PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	Nomor	: 000.8.3.3 /004/BAKESBANGPOL.01/2023
	Tanggal Ditetapkan	: 15 September 2023
Standar Operasional Prosedur: **Penilaian Kinerja Pegawai**	Waktu Pelaksanaan 3 hari kerja	Kualifikasi Pelaksana Kasubag Umum dan Kepegawaian: S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) bidang Manajemen/ Administrasi Negara/Publik atau bidang lain yang relevan dengan tugas jabatan

Dasar Hukum:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 tentang Formasi Pegawai Berbasis Kompetensi Di Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil

Prosedur:

1. Menerima formulir penilaian kinerja pegawai yang telah diisi oleh para atasan langsung (Kepala Badan, Kepala Bidang, Sekretaris).
2. Merekapitulasi berkas penilaian dan melakukan *entry* hasil penilaian untuk mendapatkan angka akhir hasil penilaian.
3. Mencetak keseluruhan dokumen penilaian kinerja pegawai dan menyerahkannya kepada atasan langsung untuk kembali diverifikasi.
4. Menerima hasil koreksi dari atasan langsung dan melakukan perbaikan.
5. Memintakan paraf kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, paraf Sekretaris, serta tanda tangan Kepala Badan dan pegawai yang bersangkutan atas dokumen penilaian kinerja tersebut.
6. Menggandakan dokumen dan mempersiapkan pengiriman dokumen ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogyakarta.
7. Membagikan dokumen penilaian kinerja kepada masing-masing pegawai.

	Disahkan oleh:	Revisi tanggal:
	plt. Kepala Budi Santosa, S.STP., M.Si NIP. 197209141993031004	